



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. (0656)21011 Fax. 322124 e-mail : disdikbud.asel@gmail.com

TAPAKTUAN

Kode Pos : 23711

IZIN OPERASIONAL LKP
NOMOR : 893.3/ 214 /LKP/2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kepada :

Nama Lembaga : **KURSUS IRDA KOMPUTER**
Jenis Pendidikan : Kursus Komputer
Kelurahan/ Gampong : Pasar
Kecamatan : Tapaktuan
Kabupaten : Aceh Selatan
Provinsi : Aceh
Pimpinan Lembaga : T. IRWANSYAH, ST

Terhitung Mulai :

Tanggal 3 Februari 2025 s.d 3 Februari 2027

Selanjutnya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan di Tapaktuan

Pada Tanggal 3 Februari 2024

**PIH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN,**



DARWIS, S.Pd. M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19690708 200012 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. (0656)21011 Fax. 322124 e-mail : disdikbud.aseh@gmail.com
TAPAKTUAN Kode Pos : 23711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 893.3/ 214 /LKP/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
" KURSUS IRDA KOMPUTER "
GAMPONG PASAR KECAMATAN TAPAKTUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN


- Menimbang :
- a. Bahwa Berdasarkan Surat permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan IRDA KOMPUTER Nomor 11/LPL/XI/2024 tanggal 31 Desember 2024;
 - b. Bahwa untuk menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan Nonformal yang tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan Izin Operasional sesuai dengan Permendikbud diatas.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Kursus Komputer kepada:
- Nama Lembaga : **KURSUS IRDA KOMPUTER**
- Jenis Pendidikan : Kursus Komputer
- Rumpun : Pendidikan
- Alamat : Jl. Merdeka No. 108
- Gampong : Pasar
- Kecamatan : Tapaktuan
- Kota : Aceh Selatan
- Nomor izin lama : 893.3/PLS/2534/2012
- Tanggal : 10 September 2012
- Pimpinan : T. IRWANSYAH, ST
- KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai **Tanggal 3 Februari 2025 s.d 3 Februari 2027;**
- KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan dan;
 4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapaktuan
Pada tanggal 3 Februari 2024

PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN



DARWIS, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690708 200012 1 007

SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh.